



P E N E T A P A N

Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LIEM GWAT HONG, beralamat di Jalan KHM Manysur 179 RT.003/RW.002 kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **JO TJOAN KIAT, SH.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**JO & Partners**”, berkedudukan di Jakarta Barat, di Jalan Jembatan Item No.22 RT.006 RW.007 Jakarta Barat, DKI Jakarta (11240) Tel. 0816 1314 828. Bertindak baik secara bersama - sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah **LIEM GWAT HONG**, beralamat Jalan KHM Mansyur 179 RT 003/RW 002 kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Adalah Ibu dari :

- **SUGIATI LUKMAN**, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

dari seorang Ayah yang bernama **TIRTA LUKMAN (Almarhum)** yang beralamat Jalan KHM Mansyur 179 RT 002/RW 003 kelurahan Jebatan Lima, kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Bahwa pemohon **LIEM GWAT HONG** dan Suaminya **TIRTA LUKMAN (Almarhum)** selama hidup bersama belum mempunyai akta Perkawinan.

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



2. Bahwa pemohon LIM GWAT HONG dan Suaminya TIRTA LUKMAN (Almarhum) telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.

3. Bahwa pemohon ingin mengesahkan dan mencatatkan akta kelahiran anaknya yang bernama :

- SUGIATI LUKMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/ JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

4. Untuk dapat diberikan dan dicatatkan pinggir pada akta-akta Kelahiran anak nya yang bernama : SUGIATI LUKMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

sebagai anak sah dari Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama TIRTA LUKMAN (Almarhum) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Jalan LetJen. S Parman No.7 Rt.3 Rw.8 Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon, mohon pada pengadilan negeri Jakarta Barat berkenan untuk memeriksa mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon Seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk dapat mencantumkan nama Ayahnya yang bernama TIRTA LUKMAN (Almarhum) pada akta Kelahiran anak-anak nya yang Bernama : HALIM (Anak Pertama), HALIM INDRAWAN (anak Kedua) dan SUGIATI LUKMAN (Anak Ketiga).
3. Menetapkan hukum Suami Pemohon selaku Ayah kandung yang Sah dari anak yang Bernama

- SUGIATI LUKMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

4. Menetapkan sah anak dari Perkawinan Pemohon dengan TIRTA LUKMAN (Almarhum), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023 dan mengesahkan Kelahiran anak yang bernama :



- SUGIATI LUKMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

5. Memerintahkan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil propinsi DKI Jakarta, Jalan LetJend S. Parman No.7 Rt,3 Rw, 8 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, atau Pegawai yang ditunjuk setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap untuk mengesahkan mencatatkan dengan Catatan pinggir sebagai anak Sah dari Suami Pemohon yang Bernama TIRTA LUKMAN (Almarhum) dalam akta kelahiran anak Pemohon yang Bernama :

- SUGIATI LUKMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

6. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon.

Atau

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya Jo Tjoan Kiat, S.H. di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173046510480005 atas nama Liem Gwat Hong yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173040703430002 atas nama Tirta Lukman yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 20 Januari 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha No. 100.01.01/CSP.001/PPAB.005/XII/2022 antara Tirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman dengan Liem Gwat Hong di Cetiya Sutra Pitaka, Jalan Pangeran Tubagus Angke No.20 Blok B No.12 A (Ruko Angke Megah) Jakarta Barat, pada tanggal 18 Desember 2022, diberi tanda P-3A;

4. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-16102023-0021 antara Tirta Lukman dengan Liem Gwat Hong, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda P-3B;

5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173043101230003 atas nama kepala keluarga Lim Gwat Hong yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 06 Februari 2023, diberi tanda P-4;

6. Fotokopi sesuai dengan asli, PETIKAN dari Daftar Tambahan Kelahiran Golongan Tionghoa di Kabupaten (Daerah) Garut Tahun 1952 Nomor Enamratus enampuluhlima Akta Lahir/Pengakuan pada tanggal 25 Juli 1952 di keluarkan oleh Pegawai Tjatatan Sipil Garut di tanda Tanggani oleh Edji Natadipura, diberi tanda P-5;

7. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran No. 267/1962 atas nama BING SENG, sesuai dengan catatan Sipil Golong Tionghoa Daerah kotamadya TELUK BETUNG pada tanggal 8 Desember 1962 di keluarkan oleh Pegawai biasa Tjatatan Sipil, Tanda Tanggani oleh RADEN ACHMAD, diberi tanda P-6;

8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U.Kep/12/1966 atas nama BING SENG / LIAUW BING SENG, menjadi TIRTA LUKMAN, diberi tanda P-7;

9. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-31012023-0002 atas nama TIRTA LUKMAN yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda P-8;

10. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2701-JU/1983 atas nama Sugiat Lukman yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Maret 2014, diberi tanda P-9;

11. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173044710830007 atas nama Sugiat Lukman yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 20 Januari 2012, diberi tanda P-10;

12. Fotocopy sesuai dengan asli, Foto-Foto pernikahan antara Tirta Lukman dengan Liem Gwat Hong, diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan **P-11** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Indrawan Lukman :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah sepupu dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan KHM Manysur 179 RT.003/RW.002 kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa suami Pemohon Tirta Lukman meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Sugiati Lukman;
- Bahwa pemohon ingin mengesahkan dan mencatatkan akta kelahiran anaknya yang bernama : Sugiati Lukman, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pernikahan antara Pemohon dan almarhum Suami Pemohon karena saksi belum lahir.
- Bahwa saksi mengetahui Keluarga almarhum suami Pemohon dan Pemohon karena saudara dan sering main kerumah keluarga tersebut sekali dalam seminggu;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering main bersama dengan anak-anak Almarhum suami Pemohon dan Anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah secara Adat dan belum dicatatkan secara Hukum;
- Bahwa Pemohon baru membuat Perkawinan secara Agama Buddha dan Baru mencatatkan dan telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon dilahirkan di luar perkawinan sah selanjutnya Pemohon ingin mengesahkan anak Pemohon dengan almarhum suaminya guna memenuhi permintaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang terlebih dahulu membutuhkan penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan almarhum suami Pemohon sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut;
- Bahwa dalam hal pengesahan anak tersebut Pemohon tidak ada maksud untuk melakukan atau menghindari suatu tindak pidana apapun;

2. Wu Martin Leo Oetama :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah sepupu dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan KHM Manysur 179 RT.003/RW.002 kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa suami Pemohon Tirta Lukman meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Sugiati Lukman;
- Bahwa pemohon ingin mengesahkan dan mencatatkan akta kelahiran anaknya yang bernama : Sugiati Lukman, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi tidak mengetahui Pernikahan antara Pemohon dan almarhum Suami Pemohon karena saksi belum lahir.
 - Bahwa saksi mengetahui Keluarga almarhum suami Pemohon dan Pemohon karena saudara dan sering main kerumah keluarga tersebut sekali dalam seminggu;
 - Bahwa saksi sering main bersama dengan anak-anak Almarhum suami Pemohon dan Anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah secara Adat dan belum dicatatkan secara Hukum;
 - Bahwa Pemohon baru membuat Perkawinan secara Agama Buddha dan Baru mencatatkan dan telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon dilahirkan di luar perkawinan sah selanjutnya Pemohon ingin mengesahkan anak Pemohon dengan almarhum suaminya guna memenuhi permintaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang terlebih dahulu membutuhkan penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan almarhum suami Pemohon sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut;
 - Bahwa dalam hal pengesahan anak tersebut Pemohon tidak ada maksud untuk melakukan atau menghindari suatu tindak pidana apapun;
- Menimbang, bahwa setelah didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan dapat mencantumkan nama Ayahnya yang bernama TIRTA LUKMAN (Almarhum) pada akta Kelahiran anaknya yang Bernama : SUGIATI LUKMAN (Anak Ketiga), Menetapkan sah menurut hukum Suami Pemohon selaku Ayah kandung yang Sah dari anak yang Bernama : SUGIATI LUKMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Menetapkan sah anak dari Perkawinan Pemohon dengan TIRTA LUKMAN (Almarhum), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023 dan mengesahkan Kelahiran anak yang bernama : SUGIATI LUKMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Indrawan Lukman dan saksi Wu Martin Leo Oetama, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173046510480005 atas nama Liem Gwat Hong yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2019, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga 3173043101230003 atas nama kepala keluarga Lim Gwat Hong yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 06 Februari 2023 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di KHM Manysur 179 RT.003/RW.002 kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan KHM Manysur 179 RT.003/RW.002 kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa suami Pemohon Tirta Lukman meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Sugiati Lukman;
- Bahwa pemohon ingin mengesahkan dan mencatatkan akta kelahiran anaknya yang bernama : Sugiati Lukman, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah secara Adat dan belum dicatatan secara Hukum;
- Bahwa Pemohon baru membuat Perkawinan secara Agama Buddha dan Baru mencatatkan dan telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon dilahirkan di luar perkawinan sah selanjutnya Pemohon ingin mengesahkan anak Pemohon dengan almarhum suaminya guna memenuhi permintaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang terlebih dahulu membutuhkan penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan dari Pemohon untuk

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak-anak Pemohon dan untuk dapat mencantumkan nama almarhum suami Pemohon (Tirta Lukman) pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menetapkan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu Almarhum Tirta Lukman yang dilangsungkan secara adat dan agama Budha, di Cetiya Sutra Pitaka Kota Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2022, dinyatakan sah menurut hukum, dan anak-anak yang dilahirkan bernama : **Halim, Halim Indarwan** dan **Sugiati Lukman**, dinyatakan sebagai anak SAH dari pasangan suami isteri yang bernama **Tirta Lukman** (almarhum) dan **Liem Gwat Hong**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-3A** berupa Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha No. 100.01.01/CSP.001/PPAB.005/XII/2022 antara Tirta Lukman dengan Liem Gwat Hong di Cetiya Sutra Pitaka, Jalan Pangeran Tubagus Angke No.20 Blok B No.12 A (Ruko Angke Megah) Jakarta Barat, pada tanggal 18 Desember 2022, bukti surat **P-3B** berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-16102023-0021 antara Tirta Lukman dengan Liem Gwat Hong, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2023 membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Tirta Lukman merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di di Cetiya Sutra Pitaka Kota Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2022 dihadapan Pemuka agama Budha Upasaka Budiman Sudharma, S.H.,M.H dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 antara Tirta Lukman dengan Liem Gwat Hong, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2023 dan Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*", dan oleh karena Pemohon telah dewasa dan telah menikah secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku maka Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Tirta Lukman membina rumah tangga di Jalan KHM Manysur 179 RT.003/RW.002 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta sampai

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Halim, Halim Indrawan dan Sugiati Lukman**;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah memperoleh akta kelahiran dimana pada Akta Kelahiran ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut berstatus anak dari seorang ibu yang bernama Liem Gwat Hong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2701/JU/1983 atas nama Sugiati Lukman yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Barat pada tanggal 14 Maret 2014 anak Pemohon tersebut berstatus anak dari seorang ibu yang bernama Liem Gwat Hong;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara dan berdasarkan pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Pesyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan Pengakuan anak penduduk di wilayah kesatuan Reupublik Indonesia yang dilahirkan diuar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 KUHPPerdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Artinya seorang laki-laki atau bapak yang akan melakukan pengakuan anak diluar kawin, hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu yang melahirkan anak di luar nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 BW : "Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 BW mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu : "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut



tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain "**anak berhak mengetahui orang tuanya**", dan berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi **dan/atau** alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi **dan/atau** alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa bukti **P-8** berupa Akta Kematian Nomor : Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-31012023-0002 atas nama TIRTA LUKMAN yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023, hal ini dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa **Halim, Halim Indrawan dan Sugianti Lukman** adalah anak perempuan dan anak laki-laki dari Pemohon (anak luar kawin) berdasarkan bukti **P-9** dihubungkan dengan bukti **P-3A** dan **P-3B**, serta diperkuat oleh saksi **Indrawan Lukman** dan saksi **Wu Martin Leo Oetama** adalah lahir dari perkawinan secara adat dan agama Budha pada tanggal 18 Desember 2022 tersebut, namun belum didaftarkan ke Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang diajukan dipersidangan oleh para sepupu dari almarhum suami Pemohon (**Tirta Lukman**) yang menyatakan bahwa tidak akan keberatan atas permohonan Pemohon dalam pengesahan anak tersebut dan tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana kepada Pemohon atas peninggalan harta warisan dari almarhum Tirta Lukman oleh karenanya Hakim berkesimpulan



bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat yang saling bersesuaian, dan keterangan para saksi yakni saksi **Indrawan Lukman** yang merupakan keponakan dari almarhum suami Pemohon (**Tirta Lukman**), dan saksi **Wu Martin Leo Oetama** yang merupakan keponakan dari Pemohon, dengan mempertimbangkan legal justice, social justice, dan moral justice, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon yang bernama **Liem Gwat Hong** dan Almarhum (mending) **Tirta Lukman** telah melangsungkan perkawinan berdasarkan bukti **P-3A** jo. **P-3B** berupa Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha No. 100.01.01/CSP.001/PPAB.005/XII/2022 antara Tirta Lukman dengan Liem Gwat Hong di Cetiya Sutra Pitaka, Jalan Pangeran Tubagus Angke No.20 Blok B No.12 A (Ruko Angke Megah) Jakarta Barat, pada tanggal 18 Desember 2022 dan Foto Dokumen Perkawinan antara, Pemohon dengan almarhum Tirta Lukman, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan almarhum Tirta Lukman sah menurut hukum dan 3 (tiga) orang anak bernama **Halim, Halim Indrawan** dan **Sugiati Lukman** sebagai anak SAH dari pasangan suami isteri yang bernama Alm. (mending) **Tirta Lukman** dan **Liem Gwat Hong**, dan karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti surat dihubungkan dengan ketentuan Pasal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan pengakuan terhadap anak tersebut diatas maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga Permohonan Pemohon untuk Pengesahan anak yang bernama **Halim, Halim Indrawan** dan **Sugiati Lukman** sah dari perkawinan antara **Tirta Lukman** dan **Liem Gwat Hong** dapat dikabulkan dengan demikian maka petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional; Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) permohonan Pemohon yaitu agar memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagi berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan ;

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat pada Register Akta Pengesahan anak-anak Pemohon yang bernama **Tirta Lukman** dan **Liem Gwat Hong** dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut maka petitum ke-5 (lima) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat Volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Pasal 284 KUHPdata, Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk dapat mencantumkan nama Ayahnya yang bernama TIRTA LUKMAN (Almarhum) pada akta Kelahiran anak-anaknya yang Bernama : HALIM (Anak Pertama), HALIM INDRAWAN (anak Kedua) dan SUGIATI LUKMAN (Anak Ketiga) ;
3. Menetapkan sah menurut hukum Suami Pemohon selaku Ayah kandung yang Sah dari anak yang bernama :
 - **SUGIATI LUKMAN**, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
4. Menetapkan sah anak dari Perkawinan Pemohon dengan TIRTA LUKMAN (Almarhum), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023 dan mengesahkan Kelahiran anak yang bernama :
 - **SUGIATI LUKMAN**, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Jalan LetJend S. Parman No.7 Rt,3 Rw, 8 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, atau Pegawai yang ditunjuk setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk mengesahkan mencatatkan dengan Catatan pinggir sebagai anak Sah dari Suami Pemohon yang bernama TIRTA LUKMAN (Almarhum) dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama :
 - **SUGIATI LUKMAN**, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2701/JU/1983 tanggal 14 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
6. Membebaskan kepada Permohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp222.700,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023**, oleh Toga Napitupulu, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1311/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Veronica Christin Sofiana, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 30.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 222.700,00

(Dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).